

REFORMASI BIROKRASI PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Malik Ibrahim

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: malik.ibrahim@uin-suka.ac.id

Abstract

This article describes the development and change of Religious court in Indonesia as a fruit of bureaucratic reform in the period of Reformation era. Concentrating on the reformation of the institution, human resource, and infrastructure, this article argues that the bureaucratic reformation of Religious Court has brought about some positive impact to the Religious Court of Indonesia. The Religious Court becomes more independent and professional. Its professionalism is indicated by the on time process of the court, the increasing quality of human resources, and better infrastructure. Meanwhile, its independency is strengthened by the implementation of one roof system which put the Religious Court merely under the coordination of Supreme Court of the Republic of Indonesia.

[Artikel ini berupaya mendeskripsikan perubahan yang terjadi di lingkungan Peradilan Agama (PA) melalui Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada era Reformasi dengan fokus kajian tentang perbaikan layanan dan manajemen dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, kesejahteraan aparat serta peraturan perundangan yang mengatur tentang PA. Tulisan ini menunjukkan bahwa hasil dari reformasi birokrasi di lingkungan PA telah menjadikan PA sebagai sebuah lembaga yang lebih profesional dan mandiri. Profesionalitas PA ditunjukkan dengan meningkatnya ketepatan waktu dalam proses peradilan, sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan perbaikan sarana dan prasarana PA. Sedangkan kemandirian PA ditunjukkan dengan system peradilan satu atap dengan menempatkan kedudukan PA langsung di bawah Mahkamah Agung.]

Kata Kunci: *Reformasi Birokrasi, Peradilan Agama, era Reformasi*

A. Pendahuluan

Reformasi yang terjadi di Indonesia dimulai pada saat terjadi pelimpahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Presiden BJ Habibie. Reformasi tersebut dalam awal perjalanannya hanya terfokus pada perbaikan kekuasaan eksekutif dan sistem demokrasi yang lebih baik, antara lain berbuah adanya keterbukaan dan kebebasan berbicara dan berpendapat. Sedangkan pada awal-awal terjadinya Reformasi tersebut, belum menjangkau perubahan ke arah yang lebih baik terhadap birokrasi dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah. Padahal pada saat itu keadaan birokrasi di Indonesia dalam keadaan carut marut dan budaya kerja birokrasi yang tidak profesional dengan ditandai maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam birokrasi.¹

Reformasi birokrasi (administrasi negara) dan *good governance* merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lain dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru. Namun demikian, sampai saat ini dan bahkan sampai tahun-tahun mendatang kedua konsep tersebut akan sangat berperan dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.² Tulisan ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) dengan focus kajian tentang perubahan yang terjadi dalam aspek reformasi birokrasi setelah Peradilan Agama (PA) berada pada era Reformasi. Hal tersebut menjadi penting mengingat pada era Reformasi terdapat perubahan yang signifikan terhadap PA di

¹ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945* (Jakarta: Tatanusa, 2013), hlm. 253-4.

² Eko Prasajo and Teguh Kurniawan, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia* (Banjarmasin, 22 Jul 2008), hlm. 1.

Indonesia, dengan munculnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan munculnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai tindak lanjut dari UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.³

Studi tentang PA pada era Reformasi telah mengkaji peran dan kedudukan PA dalam system peradilan di Indonesia. Hanya saja, studi-studi yang ada masih mengabaikan peranan perubahan dan perkembangan birokrasi terhadap peranan dan kedudukan PA di Indonesia Taufik Hamami menunjukkan adanya perubahan kelembagaan dan performa.⁴ A. Mukti Arto telah membahas perubahan posisi PA dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia,⁵ Illy Yanti mengkaji tentang peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.⁶ Selain itu terdapat pula karya tentang PA dan peradilan satu atap, seperti Jaenal Aripin yang membahas tentang pro dan kontra dalam proses penyatuatapan PA,⁷ dan Ahmad Mujahidin yang mengkaji tentang pengaruh peradilan satu atap di Indonesia.⁸ Artikel ini mengkaji tentang peranan perubahan (reformasi) birokrasi terhadap kedudukan dan peranan PA di Indonesia

B. Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama: Desain & Program

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi aspek

kelembagaan, sumber daya manusia, aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Sesuai aturan di atas maka yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (*organisasi*), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁹ Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta pembaruan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Lembaga PA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu¹⁰ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹¹ Peradilan Agama, berada dalam sistem peradilan negara di Indonesia disamping

³ Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 21 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 (1) dinyatakan bahwa terdapat empat lingkungan peradilan yang sebelumnya berada dalam pembinaan ganda kemudian berubah menjadi pembinaan tunggal yang semuanya berada dalam pembinaan Mahkamah Agung.

⁴ Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945*, hlm. 1.

⁵ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

⁶ Illy Yanti, "Efektifitas Penerapan UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Studi tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama)" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁸ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

⁹ Wahyu Widiyana, *Pelaksanaan Program-program Prioritas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta, 18 Sep 2001).

¹⁰ Dalam UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semula dibatasi hanya pada perkara perdata tertentu.

¹¹ Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang berbeda.¹²

C. Program Prioritas Reformasi Birokrasi pada Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama

Reformasi peradilan yang mencakup juga reformasi birokrasinya, merupakan proses yang sangat panjang, sehingga yang direkomendasikan didalam Cetak Biru Pembaruan peradilan Tahun 2003 perlu diperbarui dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ke depan bukan waktu yang pendek. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai rekomendasi Cetak Biru tersebut, dibutuhkan renten waktu beberapa generasi penerus di dunia peradilan disertai tekad dan komitmen yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Perjalanan panjang dimaksud harus selalu dimulai dengan langkah kemauan yang menjadi dasar kuat bagi keberhasilan yang bertahap.¹³ Keberhasilan yang walaupun belum mencapai target 100% (seratus persen) dari reformasi birokrasi pada lembaga pengadilan tahap pertama yang dimulai sejak 2004 berdasarkan rekomendasi Cetak Biru Tahun 2003, dapat dilihat antara lain : a.Penurunan tunggakan perkara; b.Peningkatan profesionalisme melalui pelatihan-pelatihan bagi para hakim dan pejabat Kepaniteraan lainnya di seluruh Indonesia secara bertahap; c.Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan-pengadilan; d.Peningkatan finansial/budget badan-badan peradilan dan remunerasi pejabatnya; e.Teknologi informasi dan lain sebagainya.¹⁴

Melihat keberhasilan dari *pilot project* percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi pada beberapa lembaga negara yang salah satunya adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang

berada di bawahnya, maka program reformasi dikembangkan ke lembaga-lembaga lain. Untuk itu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Peraturan dengan Nomor : PER/15/M.PAN/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dengan peraturan tersebut, Mahkamah Agung dan Peradilan-peradilan yang berada dibawahnya mengembangkan dan melanjutkan program Reformasi Birokrasinya yang telah dilaksanakan pada tahap pertama ke tahap kedua.

Pada tahun 2010 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Peraturan Presiden ini selain merupakan garis-garis besar perencanaan jangka panjang 2010-2025 terhadap reformasi birokrasi di Indonesia, juga sebagai pedoman reformasi birokrasi yang baru. Pedoman yang termuat didalam *Grand Design* dimaksud oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), sebagai penanggung jawab pelaksana reformasi birokrasi di Indonesia, menjabarkannya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Peraturan tersebut merupakan jabaran perencanaan jangka menengah lima tahun. Artinya *Road Map* Reformasi Birokrasi (RM RB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GD RB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan berikutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran-sasaran tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.¹⁵

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pedoman-pedoman tersebut di atas, maka selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 278-9.

¹³ Paulus Lotulung Efendi, "Melalui Pembaharuan Menuju Pada Modernisasi Pengadilan", in *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 87-8.

¹⁴ Widiana, "Pelaksanaan Program-program Prioritas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama".

¹⁵ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, No. 20 Tahun 2010 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, hlm. 1.

Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan yang berisi tentang teori-teori dan tata cara mencapai perubahan yang diinginkan yang merupakan panduan ke arah perubahan yang lebih baik.

Ketentuan-ketentuan yang termuat didalam peraturan-peraturan tersebut di atas merupakan dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi tahap kedua. Visi reformasi birokrasi tahap kedua adalah “terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan yang demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.¹⁶ Menyikapi ketentuan-ketentuan yang termuat didalam peraturan-peraturan tersebut di atas yang merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi tahap kedua, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai Lembaga di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, telah membentuk Tim monitoring Program Prioritas Pembaruan. Pembentukannya melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 0014/DjA/SKA/KU/V/2011 Tanggal 11 Mei 2011. Tugas utama dari Tim dimaksud adalah menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka memajukan terlaksananya program prioritas pembaruan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam rangka menyeimbangkan program prioritas di Mahkamah Agung sebagaimana direkomendasikan Cetak Biru 2010-2035, maka Program Prioritas Pembaruan di lingkungan Peradilan Agama adalah:¹⁷ (1) Penyelesaian perkara tepat waktu. (2) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat terlaksana dengan baik. (3) Pengelolaan website demi keterbukaan

informasi publik. (4) Meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. (5) Pelayanan publik yang prima. (6) Implementasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) Plus sebagai implementasi Pola Bindalmin (Pembinaan Pengendalian Administrasi). (7) “Justice For All” yang terdiri dari perkara prodeo, yang meliputi sidang keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). (8) Pengawasan.

Penjelasan tentang Program Prioritas Pembaruan di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang direkomendasikan dalam Cetak Biru 2010 – 2035 sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. *Penyelesaian Perkara Tepat Waktu*

Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari Peradilan Agama adalah untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah,¹⁸ maka program prioritas pertama dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Peradilan Agama adalah penyelesaian perkara tepat waktu.

Program ini diutamakan mengingat sejak penyatuatapan pembinaan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara yang diterima Peradilan Agama cenderung meningkat. Secara nasional perkara yang diterima pada tahun 2001 (171.355 perkara) sampai tahun 2006 (181.077 perkara), kemudian dari tahun 2006 (181.077 perkara) sampai tahun 2010 (320.786 perkara). Kenaikan dari tahun 2001 sampai tahun 2006 masih cukup relatif kecil, sementara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 (setelah satu atap) kenaikannya cukup signifikan sampai dengan 77% (tujuh puluh tujuh persen). Kenaikan dimaksud apabila dilihat dari kurun waktu 2001 sampai 2010, maka total kenaikan keseluruhan mencapai 87% (delapan puluh tujuh persen). Ada dua kemungkinan dari kecenderungan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama untuk setiap tahunnya selalu meningkat, yakni disebabkan oleh : a). Kesadaran

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Widiana, “Pelaksanaan Program-program Prioritas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama”, hlm. 2.

¹⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

hukum masyarakat dalam menyelesaikan persengketaan; b). Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan Agama.

Dilihat dari segi sisa perkara tahun 2001 sebanyak 26.837 perkara sampai dengan tahun 2010 sebanyak 62.922 perkara. Sisa atau tunggakan perkara tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi kenaikan tunggakan atau sisa perkara mencapai 134% (seratus tiga puluh empat persen). Kecenderungan peningkatan sisa atau tunggakan perkara tersebut setidaknya disebabkan oleh : a) Adanya ketimpangan antara jumlah tenaga hakim dan aparat lainnya dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk; b) Kurang proporsionalnya penempatan hakim dengan jumlah perkara (di Indonesia bagian Timur lebih banyak daripada pulau Jawa); dan c) Semakin beratnya beban kerja karena ada ketentuan baru seperti proses mediasi.

Upaya yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut antara lain dengan 1). Melakukan promosi mutasi untuk lebih memproporsionalkan antara jumlah dan aparat dengan beban kerja dan mengadakan penataan kembali dalam penempatan dan penyebaran baik hakim maupun non hakim agar lebih proporsional; 2). Memperbanyak jumlah majelis hakim bagi Peradilan Agama yang volume perkaranya cukup banyak, sehingga pada setiap harinya dalam melaksanakan persidangan dapat dilaksanakan lebih dari satu majelis hakim; 3). Mengaktifkan dan mensosialisasikan penggunaan Program Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) Plus kepada seluruh aparat peradilan. Aplikasi ini diciptakan untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi perkara, guna mengurangi beban kerja hakim dan aparat lainnya; 4). Penanganan perkara selambat-lambatnya 6 (enam) bulan; 5). Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat (publik) terhadap kinerja aparat PA selain diupayakan hal-hal tersebut di atas juga penyelesaian berkas perkara (minutasi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara diputus,¹⁹ dan penerbitan akta cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.²⁰

2. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Satuan kerja pada Peradilan Agama seluruh Indonesia terdapat 372 satuan kerja, dengan jumlah tenaga baik teknis maupun non teknis sebanyak 11.856 (tahun 2010).²¹ Untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Peradilan Agama, maka pihak yang bertanggungjawab yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ditjen Badilag MA-RI), dituntut untuk mampu menyediakan data dan informasi yang akurat. Dengan jumlah tenaga sumber daya manusia (SDM) yang ribuan banyaknya membutuhkan pengelolaan data yang efektif, efisien dan cepat.

Sehubungan hal di atas, maka sejak tahun 2006, sistem informasi kepegawaian secara manual, telah diganti dengan sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi berupa sistem informasi kepegawaian yang disebut SIMPEG.²² Ini adalah sistem informasi terpadu yang meliputi pendataan pegawai, prosedur tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Aplikasi SIMPEG dalam konteks manajemen, diarahkan sebagai sistem informasi kepegawaian yang bisa memberikan solusi secara menyeluruh terhadap masalah-masalah dan pengelolaan aktifitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh Peradilan Agama yang terintegrasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang bertanggung jawab terhadap pembaruan lembaga peradilan agama.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2010), hlm. 20.

²⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama dan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 ayat (4)

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 6.

SIMPEG yang telah berjalan sejak tanggal 2 Mei 2011 telah dikembangkan ke arah yang lebih maju dengan membuat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP),²³ berbasis web dengan alamat <http://simpeg.badilag.net/simkep>. SIMPEG yang telah berjalan sebelumnya berbasis desktop. Alasan pengembangan SIMPEG yang semula berbasis desktop ke basis web antara lain karena : 1). Semua satuan kerja Peradilan Agama di seluruh Indonesia sudah memiliki koneksi internet. 2). Tingkat kemampuan SDM dilingkungan peradilan agama sudah cukup memadai dalam menguasai teknologi informasi; 3). Bisa diakses via internet dimana dan kapan saja sepanjang terhubung dengan internet; 4). Sangat sederhana karena hanya membutuhkan *browser* yang terhubung dengan internet dan mendapatkan hak untuk mengaksesnya; 5). *Data base* terpusat (sentralisasi) pada satu tempat (Gedung Cyber Kuningan). 6). Sangat mudah membuat laporan (*smart report*) karena tersedia filter data; 7). Proses pengembangan data (sinkronisasi) antara data pusat dan daerah tidak diperlukan lagi; 8). Setiap pegawai dapat mengakses data SIMPEG berbasis web sampai pada level terendah, yaitu mengakses data diri sendiri; 9). Tersedianya aplikasi TPM (Tim Promosi dan Mutasi) dan NTU (Nota Usul) yang dapat digunakan kapan dan dimana saja selama berhubungan dengan koneksi internet. 10). Tersedianya menu integrasi untuk *share* data ke aplikasi lain, misalnya untuk keperluan absensi pegawai, inventaris kekayaan negara dan lain-lain.

3. Pengelolaan Website

Program website pertama kali dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada tanggal 16 April 2006 dengan alamat www.badilag.net. Pada awalnya program ini hanya dipakai sebagai media informasi, akan tetapi dalam perjalanan pemanfaatan website dikembangkan menjadi media interaktif dan komunikatif. Salah satu contoh pemuatan jadwal sidang, pengaduan, publikasi putusan, transparansi anggaran dan lain-lain. Pengembangan tersebut dalam rangka keterbukaan informasi Peradilan Agama, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, sebagai pengganti dari pada Surat Keputusan sebelumnya Nomor 144 Tahun 2007. Untuk seluruh satuan kerja pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia telah memiliki website.

4. Meja Informasi untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima

Kebutuhan publik akan informasi PA menuntut peningkatan kuantitas dan kualitas informasi yang disajikan. Untuk terpenuhinya hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Edaran bernomor 4975-a/DjA/OT.00/IX/2009 tanggal 16 September 2009 Tentang Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Nomor 5170/DjA./OT.00X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Monitoring Aktivasi dan *Updating* Website. Selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengadakan penilai website oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan Surat Edaran Nomor : 1894/DjA/HM.00/VI/2011 Tanggal 27 Juni 2011.

Program pelayanan publik dan meja informasi (informasi desk) merupakan salah satu implementasi dari sepuluh nilai-nilai dasar pengadilan (*court values*), yang salah satunya adalah keterbukaan pengadilan (transparansi). Sejak sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Mahkamah Agung sebagai salah satu yang dijadikan *pilot project* Reformasi Birokrasi selain Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, telah mempunyai komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi di pengadilan. Komitmen ini dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/III/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dan dengan diundangkannya Undang-Undang tentang keterbukaan Informasi serta pelayanan publik tersebut di atas, maka Mahkamah Agung telah mengganti Surat Keputusan tentang keterbukaan informasi di

²³ *Ibid.*
138

pengadilan tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/VII/2011. Komitmen dimaksud semata-mata untuk memenuhi tuntutan publik terhadap lembaga peradilan yang senantiasa menghendaki diadakannya kualitas pelayanan, khususnya yang menyangkut pelayanan administrasi, publikasi putusan dan integritas/profesionalitas aparat peradilan.

Dalam rangka merespon program pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang dicanangkan Mahkamah Agung seperti termuat didalam Surat Keputusan tersebut, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama secara terus menerus melakukan sosialisasi, bimbingan dan monitoring terhadap program tersebut. Hal ini sebagai wujud terhadap komitmen untuk mengimplementasikan pelayanan publik dan transparan Peradilan Agama.

Sehubungan hal di atas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 0017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama. Program Meja Informasi dimaksud tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para pencari keadilan, yang secara tidak langsung membatasi hubungan antara aparat peradilan dengan pihak pencari keadilan guna menghindari hubungan yang tidak profesional serta meminimalisir tindakan penyelewengan aparat Peradilan Agama.

Untuk mendukung implementasi program dimaksud agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta memotivasi penerapannya pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengadakan penilaian dan memberikan penghargaan terhadap pengadilan yang memberikan layanan terbaik kepada publik melalui program *Publik Service Award*.

5. Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (SIADPA dan SIADPTA).²⁴

Dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dalam proses administrasi perkara, maka telah dibuat program aplikasi yang diberi nama Aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) dan SIADPTA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Tinggi Agama). Latar belakangnya, dikarenakan semakin berkurangnya tenaga administrasi perkara, sementara setiap tahunnya perkara yang diterima terus meningkat. Meski demikian pelayanan hukum harus tepat waktu sesuai tuntutan publik, khususnya penyampaian Akta Cerai. Dalam menanggulangi hal tersebut Aplikasi SIADPA dimaksudkan berperan penting didalam mengoptimalkan Pola Bimbingan dan Pengendalian Administrasi (Pola Bindalmin) di lingkungan Peradilan Agama. Melalui Aplikasi SIADPA, pengolahan dokumen perkara dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (publik) bisa lebih ditingkatkan.

Kebijakan pengembangan aplikasi SIADPA diarahkan pada terciptanya tata kerja di bidang keperkaraan yang lebih modern sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dalam rangka memberikan pelayanan prima dan tersedianya keadilan bagi seluruh masyarakat (*Justice For All*).

6. Program *Justice For All* berupa Berperkara Secara Cuma-Cuma, Sidang keliling dan Pos Bantuan Hukum²⁵

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, dinyatakan bahwa program *Justice For All* difokuskan kepada program keadilan bagi anak, perempuan, ketenagakerjaan, bantuan hukum, reformasi hukum dan peradilan, serta program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan (termarjinalkan).

Dari keenam program *Justice For All* yang diinstruksikan Presiden didalam instruksi tersebut, maka Peradilan Agama mengimplementasikannya dalam kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasinya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang

²⁴ *Ibid.*, 290

²⁵ *Ibid.*, hlm. 291

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu". Selanjutnya pada Pasal 57 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 C Undang-Undang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa "di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum." Dan didalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa "bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai dengan putusan terhadap putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka "Justice For All" dimaksud berupa perkara prodeo, sidang keliling dan Pos Bantuan Hukum.

Untuk kedua jenis kegiatan reformasi birokrasi dalam bentuk sidang keliling dan perkara prodeo, telah lama dijalankan jauh sebelum ada program reformasi dari pemerintah. Sedangkan untuk Pos Bantuan Hukum baru dapat dilaksanakan sejak tahun 2011. Oleh karena kegiatan Pos Bantuan Hukum yang dimaksud merupakan salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada Peradilan Agama, maka realisasi pelaksanaannya setelah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Bantuan Hukum.

Monitoring pelaksanaan program *justice for all* dilakukan melalui SMS Gateway Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem ini dilakukan untuk melakukan pelaporan penerimaan perkara dan penggunaan biayanya, penyerapan anggaran perkara prodeo, sidang keliling dan Posbakum.

7. Pengawasan²⁶

Dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Peradilan Agama meliputi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler. Pengawasan melekat

merupakan kegiatan pengawasan yang bersifat pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif. Sedangkan pengawasan Rutin/Reguler dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. Ketentuan-ketentuan mengenai Pengawasan Rutin/Reguler tercantum didalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Dalam hubungan dengan program pengawasan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Peradilan Agama, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Direktorat Tenaga Teknis Peradilan Agama sebagai pembina tenaga teknis, dapat pula menerima pengaduan dari masyarakat. Penanganannya adalah rangkaian penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap suatu instansi Peradilan Agama atas pelayanan publik atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, observasi, konfirmasi, klarifikasi dan atau investigasi (pemeriksaan untuk mengungkap benar tidaknya hal yang diadakan tersebut).

Pada negara-negara yang sedang berkembang dan sudah mengalami transformasi ke arah negara maju, reformasi birokrasi atau reformasi administrasi negara merupakan langkah awal dan prioritas dalam pembangunan. Administrasi negara menjadi sektor pembangunan (*administrative development*). Menurut teori yang dipaparkan oleh Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan,²⁷ reformasi birokrasi atau reformasi administrasi negara di negara-negara berkembang pada umumnya dilakukan melalui dua strategi, yaitu: (1). Merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi birokrasi. (2) Menata kembali sistem Administrasi Negara, baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia serta relasi antara negara dan masyarakat. Bila melihat konsep atau teori di

²⁶ *Ibid.*, hlm. 292

²⁷ Prasajo and Kurniawan, "Reformasi Birokrasi dan God Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia", hlm. 2.

atas maka apabila dirinci terdapat beberapa item yang perlu mendapatkan perhatian dalam melakukan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut: (a) Revitalisasi kedudukan, peran dan fungsi lembaga. (b) Struktur organisasi. (c) Proses kelembagaan (proses perkara dan non perkara). (d) Sumber daya manusia. (e) Pelayanan Publik / transparansi dan kemudahan akses.²⁸

D. Beberapa Aspek Reformasi Birokrasi Pada Lingkungan Peradilan Agama

Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat penulis paparkan gambaran tentang reformasi birokrasi khususnya di lingkungan PA, menyangkut lima hal tersebut :

1. Revitalisasi Kedudukan, Peran dan Fungsi lembaga.

Terkait dengan aspek revitalisasi kedudukan, peran dan fungsi lembaga, maka terjadinya perubahan pembinaan di lingkungan MA pada umumnya dan PA pada khususnya di era Reformasi merupakan bentuk pengejawantahan dari revitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan. Mengingat sebelum era Reformasi peran dan kedudukan PA kurang mengalami perubahan ke arah kemajuan yang signifikan. Perubahan yang terjadi dari aspek ini adalah sebagai berikut: (a). Terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang kekuasaan kehakiman yang menghendaki kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka & bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Di samping itu keberadaan PA lebih mantap dan sederajat dengan peradilan lainnya. Dan eksistensi PA semakin nyata setelah keberadaannya termaktub dalam UUD 1945 hasil Amandemen Ketiga disamping tiga lingkungan peradilan lainnya.²⁹ Namun dalam rangka lebih memandirikan MA terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar MA semakin mandiri dan independen kedepannya, yaitu tentang susunan organisasi, kepaniteraan, kesekretariatan, kepegawaian

dan anggaran lembaga MA yang diatur oleh pemerintah melalui PERPRES. Dimana hal tersebut terkesan mengurangi independensi MA. Selaras dengan hal tersebut sudah seharusnya pula Ketua dan Wakil Ketua MA paling tidak dipilih oleh MPR sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Dengan demikian MA akan benar-benar merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga tinggi lainnya.³⁰ (b) Salah satu urgensi pemisahan antara lembaga eksekutif dan yudikatif agar terjadi *check & balance* dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Memisahkan badan peradilan dari lembaga eksekutif dengan yudikatif akan menimbulkan kebaikan, sebab akan adanya saling kontrol dalam menjalankan kekuasaan negara.³¹ (c) PA berkedudukan mandiri, merdeka dan tidak ada ketergantungan dengan lingkungan Peradilan Umum dan / atau institusi lain dalam menyelenggarakan fungsi peradilan dan fungsi rumah tangga pengadilan. Hal tersebut misalnya nampak dengan sudah dihapuskannya upaya pengukuhan (*eksekutor verklaring*) terhadap putusan Pengadilan Agama agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Disamping itu juga telah dihapuskannya hak opsi dalam sengketa kewarisan dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (d) Perubahan status badan peradilan dari “dua atap” ke dalam “satu atap” belum bisa menjanjikan secara pasti akan kemandirian peradilan.³² Namun sekalipun masih banyak faktor yang mempengaruhi terhadap independensi lembaga peradilan, pembinaan ganda terhadap peradilan memberi peluang baik kepada pihak eksekutif maupun legislatif untuk sedikit banyak mempengaruhi independensi peradilan, oleh karena itu peluang tersebut menjadi perlu diminimalisir dan menjadi salah satu agenda pada era Reformasi. (e) Jika badan peradilan ada di bawah kendali lembaga eksekutif dan hakim-hakim menyadari bahwa penunjukan, pemindahan dan promosi mereka ada di tangan badan eksekutif, akan sulit bagi mereka untuk menghindari pengaruh

²⁸ Prasojo and Kurniawan, “Reformasi Birokrasi dan God Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia”, hlm. 1.

²⁹ Tim Redaksi Pustaka Baru, *UUD 1945 Amandemen I – IV* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm. 44.

³⁰ Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, hlm. 217.

³¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 62.

³² Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, hlm. 123.

kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan tugas mereka. Dan konsekuensinya, para hakim akan membuat putusan yang tidak berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri tetapi menurut petunjuk kekuasaan eksekutif.

2. Struktur Organisasi.

Mengenai aspek struktur organisasi, perubahan terhadap PA di era Reformasi adalah sebagai berikut: (a). Pembinaan terhadap PA baik terkait aspek organisasi, administrasi dan finansial, dilakukan oleh MA yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga setingkat Direktorat Jenderal (eselon satu) dimana sebelumnya dibina oleh lembaga setingkat direktorat (eselon dua / Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama), sehingga terdapat peningkatan bila dibandingkan ketika PA masih berada di bawah Kementerian Agama. Perubahan tersebut berpengaruh salah satunya terhadap alokasi anggaran PA yang semakin meningkat secara signifikan.³³ (b). Perubahan yang signifikan menyangkut struktur PA juga berkaitan dengan masalah pemisahan antara Panitera dan Sekretaris. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan : "Panitera pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan", dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006, organisasi Pengadilan Agama terdiri atas 1). Ketua dan Wakil Ketua, sebagai pimpinan; 2). Hakim-hakim sebagai anggota; 3). Panitera (bertugas menyelenggarakan Administrasi Perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Juru Sita); dan 4). Sekretaris (bertugas menyelenggarakan Administrasi Umum dan mengatur tugas Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Umum).³⁴ (c) Pengelolaan pengadilan terutama yang menyangkut aspek organisasi, administrasi dan finansial akan berjalan lebih efisien, karena hanya satu instansi yang memberi pertimbangan dan memutus, yakni MA. (d) Memudahkan komunikasi, karena berada

dalam satu lingkungan lembaga peradilan yang bersifat homogen dan persamaan kepentingan.

3. Proses Kelembagaan (Proses Berperkara dan Proses Non Perkara).

(a) Kompetensi absolut PA pada perkara tertentu. Sehingga kewenangannya lebih luas dibandingkan pada era sebelumnya (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 Tahun 1989 Tentang PA). "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; b.Waris; c.Wasiat; d.Hibah; e.Wakaf; f.Zakat; g.Infaq; h.Shadaqah; dan i.Ekonomi syari'ah". (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PA). (b) Khusus untuk wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberlakukan regulasi yang berbeda dengan PA di wilayah lain di seluruh Indonesia sehingga memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan PA di luar wilayah Nanggroe Aceh Darussalam,³⁵ yaitu menyangkut perkara *al-ahwal asy-syakhsiyah, muamalah dan jinayah*. (c) Perluasan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan PA terdapat dalam bidang perkawinan dan bidang waris. Dalam bidang perkawinan, PA berwenang untuk menangani permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sedangkan perubahan dalam bidang waris adalah dengan dihapuskannya hak opsi bagi para pihak yang berperkara, dan juga kewenangan PA untuk menangani permohonan penetapan ahli waris.³⁶ Disamping itu PA mendapat perluasan kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syari'ah. (d) Dalam aspek berperkara (teknis berperkara) di lingkungan PA terdapat perubahan, terutama terkait adanya batasan waktu terkait suatu perkara mulai didaftarkan sampai dengan diputuskan. Bila sebelum era Reformasi tidak ada batasan waktu, namun setelah era Reformasi dibatasi

³³ *Ibid.*, hlm. 154-7.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 312.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, (Sejarah, kedudukan & kewenangan)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 56.

³⁶ Wahyu Widiani, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat* (Jakarta: Balitbang Departemen Agama, 2005), hlm. 98-9.

maksimal enam bulan sejak perkara mulai didaftarkan.³⁷ Disamping itu terkait dengan tunggakan kasasi, terdapat peningkatan kinerja, ini terbukti adanya capaian dengan hasil yang signifikan dalam mengurangi tunggakan kasasi. (e) Penyelesaian suatu perkara semakin cepat dapat diselesaikan, maksimal 6 bulan sejak perkara didaftarkan harus sudah diputuskan. Dan bagi yang tidak mampu diberikan kesempatan secara gratis (*prodeo*), hal tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, dengan dicanangkan program *justice for all*. Bagi para pihak yang berperkara yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Agama diadakan sidang keliling secara berkala. (f) Jumlah perkara yang masuk semakin bertambah banyak, perubahan yang signifikan terutama setelah tahun 2006, ada kenaikan jumlah perkara sebesar 70 % dari tahun sebelumnya.³⁸ Hal tersebut menunjukkan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat disamping tingkat kepercayaan masyarakat pada PA juga semakin meningkat. (g) Terkait dengan rasio antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah hakim yang menangani perkara. Karena jumlah perkara dari waktu ke waktu semakin meningkat sementara jumlah hakim cenderung tetap bahkan menurun karena pensiun, maka rasionya menjadi tidak sebanding, karena semakin banyak jumlah perkara yang masuk, sehingga terkesan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara cenderung hanya mengejar target kuantitatif (kepastian hukum/ "kejar setoran") saja, sementara secara kualitatif kurang mendapat perhatian. (h) Masih minimnya jumlah hakim yang mengikuti pelatihan mediasi, sehingga berpengaruh pada rendahnya tingkat keberhasilan hakim mediator dalam memediasi para pihak yang berperkara. Hal tersebut berpengaruh pada semakin tingginya angka perceraian.³⁹ (i) Terkait aspek non-perkara, terutama anggaran PA, dengan adanya reformasi memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap status dan kedudukannya, termasuk dalam bidang

anggaran. Hal ini mengingat PA tidak lagi diurus oleh unit kerja setingkat direktorat seperti pada saat di Departemen Agama, akan tetapi sudah diurus oleh unit kerja setingkat direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung RI. Perubahan tersebut jelas memberikan pengaruh besar bagi PA termasuk dalam masalah anggaran. (j) Terkait tentang sarana dan prasarana PA, seiring dengan peningkatan anggaran Ditjen Badilag setelah penyatuatapan di era Reformasi, maka hampir semua unit di lingkungan PA sudah memiliki gedung yang representatif, termasuk untuk beberapa Pengadilan Agama dan PTA baru.⁴⁰ (k) Pengelolaan pengadilan terutama yang menyangkut aspek organisasi, administrasi dan finansial akan berjalan lebih efisien, karena hanya satu instansi yang memberi pertimbangan dan memutuskan, yakni MA. (l) Upaya peningkatan anggaran dan berbagai fasilitas akan lebih mudah, mengingat ada sistem perencanaan, program dan anggaran yang mandiri dan spesifik. (m) Semakin maju dan berkembang sarana dan prasarana di lingkungan PA sesuai standarisasi yang ditentukan oleh MA dalam rangka menjaga kewibawaan peradilan. (n) Terdapat fasilitas ruangan (bilik) mediasi pada setiap gedung Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi sebagai ruang untuk memediasi para pihak yang berperkara.⁴¹ (o) Semakin meningkat kesejahteraan aparat di lingkungan PA, hal tersebut dikarenakan adanya tambahan penghasilan yang berupa tunjangan kinerja (*tukin*) untuk seluruh aparat di lingkungan MA yang didasarkan capaian kinerja bagi masing-masing pegawai. (p) Disamping dilakukan pengawasan internal juga dilakukan pengawasan eksternal. Pengawasan internal terhadap pengadilan tingkat pertama dilakukan oleh Hakim Pengawas Daerah yang merupakan Hakim Tinggi Agama dari Pengadilan Tinggi Agama (disingkat HATIWASDA). Sedangkan pengawasan terhadap Pengadilan Tinggi Agama dilakukan oleh Hakim Pengawas dari Mahkamah Agung. Untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan

³⁷ Widiana, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*.

³⁸ Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Majalah Peradilan Agama* (2017), hlm. 100.

³⁹ Malik Ibrahim, *Efektifitas Mediasi Perceraian Pada Lingkungan Peradilan Agama* (2015), hlm. 456.

⁴⁰ Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, hlm. 342.

⁴¹ Widiana, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, hlm. 98-9.

Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). (q) Semakin banyak regulasi yang mengatur tentang PA, terutama terkait hukum materiil yang digunakan untuk menyelesaikan perkara.⁴²

4. Sumber daya manusia

Dari aspek sumber daya manusia, terkait perubahan pembinaan di lingkungan PA berpengaruh diantaranya sebagai berikut: (a) Persaingan diantara aparat MA diantara empat lingkungan peradilan termasuk aparat PA semakin sehat.⁴³ (b) Aparat PA memiliki peluang yang sama untuk bersaing menduduki jabatan tertentu di lingkungan MA dengan aparat dari lingkungan peradilan yang lain. (c) Dalam aspek sumber daya manusia terdapat problem terkait dengan rekrutmen pegawai di lingkungan PA, baik tenaga hakim dan non hakim. Mengingat dalam aspek rekrutmen ini sangat terkait lembaga di luar PA, yaitu wilayah eksekutif dan legislatif.⁴⁴ Oleh sebab itu dalam kaitan dengan menjaga independensi peradilan baik di lingkungan MA maupun PA perlu ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang rekrutmen tenaga teknis tersebut. (d) Pelayanan Publik / Transparansi dan Kemudahan Akses.

Dari aspek pelayanan publik dan transparansi serta kemudahan akses maka kondisi PA setelah berada dalam satu atap di bawah MA diantaranya adalah sebagai berikut: (1). Dalam hubungan dengan program pengawasan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Peradilan Agama, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Direktorat Tenaga Teknis Peradilan Agama sebagai pembina tenaga teknis, dapat pula menerima pengaduan dari masyarakat. Dengan cara melakukan monitoring, observasi, konfirmasi, klarifikasi dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadakan tersebut.⁴⁵ (2). Salah satu

kebijakan yang dianggap sebagai lompatan quantum adalah lahirnya Keputusan Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kebijakan ini lahir jauh sebelum DPR mengesahkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang baru berlaku sejak 1 Mei 2010. Salah satu program unggulan MA yang memperoleh respons positif dari masyarakat ialah ihwal transparansi / keterbukaan informasi. Namun demikian, keterbukaan informasi masih memerlukan piranti teknologi informasi sebagai penunjangnya.⁴⁶ (3). Dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dalam proses administrasi perkara, maka telah dibuat program aplikasi yang diberi nama Aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) dan SIADPTA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Tinggi Agama). Latar belakangnya, dikarenakan semakin berkurangnya tenaga administrasi perkara, sementara setiap tahun perkara yang diterima Peradilan Agama terus meningkat. Meski demikian pelayanan hukum harus tepat waktu sesuai tuntutan publik, khususnya penyampaian Akta Cerai. Dalam menanggulangi hal tersebut Aplikasi SIADPA dimaksudkan berperan penting didalam mengoptimalkan Pola Bimbingan dan Pengendalian Administrasi (Pola Bindalmin) di lingkungan Peradilan Agama. Melalui Aplikasi SIADPA, pengolahan dokumen perkara dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (publik) bisa lebih ditingkatkan.⁴⁷ (4). Dalam rangka memberikan keterbukaan informasi di lingkungan PA, Ditjen Badilag MA RI membuka program website yang pertama kali dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada tanggal 16 April 2006 dengan alamat www.badilag.net.⁴⁸

Dari paparan di atas maka kondisi

⁴² Rum Nessa dkk., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama* (Surabaya: PTA Surabaya dan Yogyakarta, 2017), p. 50.

⁴³ Nessa dkk., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama*.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Majalah Peradilan Agama*, vol. 3, no. Desember 2013 – Feb. 2014 (2014), p. 67.

⁴⁵ Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945*, pp. 245–93.

⁴⁶ Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Majalah Peradilan Agama*.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

PA pada era Reformasi terutama dari aspek reformasi birokrasi mengalami kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan era sebelumnya sebagaimana kondisi yang diharapkan sebagai sebuah peradilan yang semestinya. Sekalipun tidak menutup masih adanya kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dalam rangka menyempurnakan kondisi PA di masa mendatang.

E. Penutup

Setelah melakukan pemaparan dan pembahasan di atas, maka reformasi birokrasi di lingkungan PA pada era Reformasi memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kemajuan yang dialami PA pada era Reformasi bila dibandingkan dengan era sebelumnya, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, kesejahteraan aparat serta peraturan perundangan yang mengatur tentang PA. Hal tersebut menjadikan lembaga PA lebih bermartabat, mandiri dan merdeka, serta berkedudukan sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia. Dan mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh PA, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara pengelolaan administrasi, organisasi dan keuangan PA, karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam kelancaran penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, penyelenggaraan keorganisasian, administrasi dan keuangan peradilan, dalam UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang PA, perlu dipisahkan antara jabatan Panitera dan Sekretaris dalam rangka agar masing-masing bidang berkonsentrasi pada bidangnya masing-masing serta para pengelola masing-masing bidang tersebut semakin profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.⁴⁹

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, (Sejarah,*

kedudukan & kewenangan), Yogyakarta: UII Press, 2007.

- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Arto, A. Mukti, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Majalah Peradilan Agama*, vol. 3, no. Desember 2013 – Feb. 2014, 2014.
- , *Majalah Peradilan Agama*, 2017.
- Efendi, Paulus Lotulung, "Melalui Pembaharuan Menuju Pada Modernisasi Pengadilan", in *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Hamami, Taufik, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945*, Jakarta: Tatanusa, 2013.
- Ibrahim, Malik, *Efektifitas Mediasi Perceraian Pada Lingkungan Peradilan Agama*, 2015.
- , "Dinamika Pembinaan Peradilan di Indonesia, Studi Terhadap Peradilan Agama Pada Era Reformasi", Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2010.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mujahidin, Ahmad, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Nessa dkk., Rum, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama*, Surabaya: PTA Surabaya dan Yogyakarta, 2017.
- Prasojo, Eko and Teguh Kurniawan, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*, Banjarmasin, 22 Jul 2008.
- Tim Redaksi Pustaka Baru, *UUD 1945 Amandemen I – IV*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- Widiana, Wahyu, *Pelaksanaan Program-program*

⁴⁹ Malik Ibrahim, "Dinamika Pembinaan Peradilan di Indonesia, Studi Terhadap Peradilan Agama Pada Era Reformasi" (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), p. 315.

- Prioritas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 18 Sep 2001.
- , *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, Jakarta: Balitbang Departemen Agama, 2005.
- Yanti, Illy, "Efektifitas Penerapan UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Studi tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.